



PUTUSAN

NOMOR 83/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dr. H. Djoko Subagyo EC. MM.;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 31 Desember 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Taman Jenggala Jalan Jendral Sudirman
II/5 RT 18 RW 05 Desa Larangan, Kecamatan
Candi, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Komisaris Utama BPR Utomo Widodo;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
 8. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Riyadh U.B, S.H., M.Si., Ph.D., dkk., Penasihat Hukum/Advokat yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners" yang berkantor di Jalan Juwono Nomor 23 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Januari 2023 Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY, tentang menunjuk Sdr. Rusno, S.H. untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 26 Desember 2022 .Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Ngw dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM-49/M.5.34/Eku.2/08/2022 tanggal 05 Agustus 2022, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **Dr. H. DJOKO SUBAGYO, Ec. MM** Selaku Komisaris Utama PT. BPR Utomo Widodo berdasarkan Akta Notaris PPAT YVONNE

Halaman 2 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWATI, SH tertanggal 5 Juni 2015 Nomor 8 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo bersama-sama dengan **saksi SUCI SUGIHARTI**) selaku Direktur Utama PT. BPR Utomo Widodo **(dilakukan Penuntutan secara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 13.00 WIB, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau didalam waktu-waktu tertentu diantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor BPR UTOMO WIDODO yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 90, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya PT BPR Utomo Widodo didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 16 Desember 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C02328 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT BPR Utomo Widodo tanggal 28 Januari 2005 dan memiliki usaha dibidang perbankan simpan pinjam dan pada tahun 2015 PT. BPR Utomo Widodo mempunyai susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris PPAT YVONNE ERAWATI, SH tertanggal 5 Juni 2015 Nomor 8 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari PT. BPR Utomo Widodo yakni :

Halaman 3 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama : Suci Sugiharti.
- Direktur : Unggul Dananti.
- Komisaris Utama : Djoko Subagyo.
- Komisaris : Harsono.
- Pemegang Saham BPR : Ulfainun Maisaroh: 60%.
Utomo Widodo : Sri Eko Rustiyanti: 40%.
- Pegawai BPR Utomo Widodo :
- Kabag Kredit merangkap AO : Yayuk Sutyem
- Kabag Operasional : Ismiyati
- Account Officer : Arif Dwi Cahyono
Dafid Tri Handoko
Ina Sri Rahayu
Fika
- Teller : Pifin

Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Komisaris Utama berdasarkan Dokumen Uraian tugas pokok Dewan komisaris tertanggal September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan dokumen uraian tugas pokok Dewan Komisaris tertanggal Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Harsono adalah:

1. Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPR.
3. Dalam hal hanya ada anggota Pengurus, maka semua wewenang Ketua atau pengurus lain juga berlaku baginya.
4. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Pengurus dapat meminta diadakan rapat.
5. Anggota pengurus, baik secara Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku,

Halaman 4 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

6. Menyetujui Rencana Kerja, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.

7. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit.

8. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta Langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan

9. Menyetujui kebijakan perkreditan, yang disusun berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia yang berlaku.

10. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai SK bank Indonesia diatas.

11. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu.

12. Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme paling kurang mencakup :

- Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT dan
- Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT

Bahwa didalam pemberian fasilitas kredit, BPR Utomo Widodo memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PT. BPR Utomo Widodo tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama, saksi Unggul Dananti selaku Direktur dan mengetahui terdakwa selaku Komisaris Utama dan saksi Harsono selaku Komisaris dimana alur pemberian kredit adalah :

Halaman 5 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Debitur mengajukan kredit dengan mengisi permohonan fasilitas kredit dan disampaikan kepada Account Officer/Pembina kredit, permohonan fasilitas kredit harus dilengkapi dengan data/dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Account Officer melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen, dan membuat proposal kredit untuk selanjutnya diajukan ke credit komite.
3. Keputusan oleh Komite kredit dituangkan dalam bentuk Memorandum Credit Komite.
4. Hasil keputusan Komite Kredit yang berisi tentang persetujuan kredit dituangkan secara tertulis bentuk SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dan keputusan mengenai penolakan kepada calon Debitur melalui Account Officer.

Bahwa sekitar tahun 2015 saksi Budi Santoso berkenalan dengan terdakwa pada saat saksi Budi Santoso berobat di klinik Kesehatan milik terdakwayang membuka jasa pengobatan herbal di Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya pada bulan September 2016 terdakwa bertemu kembali dengan saksi Budi Santoso dan membicarakan mengenai keinginan terdakwa untuk meminjam dana kepada saksi Budi Santoso untuk keperluan pribadi dan dikarenakan saksi Budi Santoso tidak mempunyai dana kemudian terdakwa meminjam nama saksi Budi Santoso untuk pengajuan kredit di BPR Utomo Widodo dengan jaminan berupa Sertifikat tanah dan BPKB mobil Avanza milik saksi Budi Santoso. oleh karena saksi Budi Santoso menilai terdakwa sebagai orang yang baik dan mengetahui bahwa terdakwa selaku Komisaris Utama BPR Utomo Widodo selanjutnya saksi Budi Santoso percaya dan bersedia meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB mobil Avanza miliknya untuk dijadikan jaminan pinjaman atas nama saksi Budi Santoso sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa.---

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 saksi Yayuk Sutiyeem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer di BPR Utomo

Halaman 6 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo dihubungi melalui telpon oleh terdakwa yang mengatakan agar saksi Yayuk Sutiyeem segera mempersiapkan perjanjian kredit atas nama Budi Santoso untuk dicairkan pada hari itu juga, selanjutnya terdakwa memberikan dokumen persyaratan kredit seperti foto kopi KTP, KK, Jaminan milik saudara Budi Santoso melalui Email BPR lalu pada pagi hari sekira jam 08:00 WIB setelah sampai di Kantor BPR Utomo Widodo saksi Yayuk Sutiyeem bertemu dengan saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama yang memberikan hardcopy dokumen persyaratan kredit dan selanjutnya saksi Yayuk Sutiyeem mengerjakan dokumen pengajuan kredit senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas nama Budi Santoso berupa :

- 1) Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor: 1349/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016
- 2) Perjanjian kredit Nomor: 1349/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
- 3) Surat AKSEP atas nama Budi Santoso tanggal 9 September 2016
- 4) Surat Kuasa Pendebetan rekening PT. BPR Utomo Widodo atas nama Budi Santoso tanggal 9 September 2016.
- 5) Surat Kuasa untuk menjual/ memindahkan hak atas nama Budi Santoso.

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutiyeem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya:

1. Saksi Yayuk Sutiyeem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Budi Santoso selaku calon Debitur.
2. Saksi Yayuk Sutiyeem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi harga jaminan.
3. Saksi Budi Santoso tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutiyeem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana Saksi Yayuk Sutiyeem mengerjakan dokumen persyaratan kredit atas perintah terdakwa dan dipagi harinya mendapatkan foto kopi persyaratan kredit dari saksi Suci Sugiharti.

Halaman 7 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya pada siang hari sekitar jam 13:00 WIB saksi Budi Santoso datang ke Kantor BPR Utomo Widodo untuk menyerahkan jaminan asli kredit berupa :

1. BPKB Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi : W-0642-S, Nomor BPKB : M-04624537.
2. SHM Nomor 403, Nomor SU/GS 92/Gebang/1998 Tanggal 23-01-1998 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2.
3. SHM Nomor 1182, Nomor SU/GS 5762/1997 Tanggal 05-08-1997 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2.

Dan selanjutnya saksi Budi Santoso dan saksi Suci Sugiharti menandatangani Surat perjanjian Kredit Nomor: 1349/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016 senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan setelah saksi Budi Santoso menandatangani Surat Perjanjian Kredit, selanjutnya saksi Budi Santoso pulang ke Sidoarjo tanpa membawa dana pencairan kredit tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2017, saksi Budi Santoso hendak menjual 1 (satu) unit mobil Avanza yang menjadi jaminan kredit, kemudian saksi Budi Santoso menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang Umroh Bersama saksi Suci Sugiharti untuk mengambil BPKB mobil Avanza yang menjadi Jaminan, kemudian terdakwa menyetujui keinginan saksi Budi Santoso untuk mengambil jaminan BPKB dengan cara melakukan top up kredit sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwa yang sedang melaksanakan ibadah Umroh menawarkan kepada saksi Budi Santoso untuk membeli kain Kiswah (penutup Ka'bah) seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan saksi Budi Santoso setuju untuk membeli kain Kiswah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 terdakwa yang sedang melaksanakan Umroh menghubungi saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag kredit merangkap AO untuk memproses top up kredit atas nama Budi Santoso

Halaman 8 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dimana dari top up kredit tersebut Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk menutup kredit saksi Budi Santoso sebelumnya dan sisanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak dan biaya provisi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) dan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk keperluan pembelian kain Kiswah.

Bahwa selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menjalankan perintah terdakwa dengan membuat dokumen-dokumen persyaratan top up kredit senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Budi Santoso berupa :

- 1) Surat Permohonan kredit senilai Rp. 700.000.000 atas nama Budi Santoso tertanggal 1 Maret 2017.
- 2) Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 6 maret 2017 yang berisi Analisa kualitatif dari saudara yayuk selaku AO kepada Credit Comittee.
- 3) Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 8 Maret 2017.
- 4) Surat Credit Memorandum tanggal 13 maret 2017.
- 5) Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor : 384/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2017.
- 6) Perjanjian kredit Nomor : 384/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Maret 2017.
- 7) Surat Kuasa atas nama Saudara Budi Santoso.
- 8) Surat AKSEP atas nama Budi Santoso tanggal 13 Maret 2017.
- 9) Surat Kuasa untuk menjual/ memindahkan hak atas nama Budi santoso.

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutyem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya :

1. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Budi Santoso selaku calon Debitur.
2. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi Kembali terhadap harga jaminan

Halaman 9 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Budi Santoso tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana saksi Yayuk Sutyem yang membuatkan surat permohonan kredit.
4. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 8 Maret 2017 di tandatangani oleh saksi Suci Sugiharti setelah pulang dari Umroh dilakukan tandatangan backdate.
5. Surat Credit Memorandum tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani oleh terdakwadan saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal tandatangan (Backdate) dikarenakan pada saat pencairan kredit terdakwadan saksi Suci Sugiharti sedang Umroh.
6. Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor : 384/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2017 ditandatangani oleh saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal yang tertera di Surat Perjajian Kredit dikarenakan saksi Suci Sugiharti sedang Umroh.
7. Perjanjian kredit Nomor : 384/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani oleh saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal yang tertera di Surat Perjajian Kredit dikarenakan saksi Suci sedang Umroh.

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya saksi Budi Santoso datang ke Kantor BPR Utomo Widodo untuk menandatangani Surat Perjanjian kredit dan mengambil 2 (dua) jaminan kredit yakni BPKB Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi : W-0642-S, Nomor BPKB : M-04624537 dan SHM Nomor 403, Nomor SU/GS 92/Gebang/1998 Tanggal 23-01-1998 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2 dan hanya SHM Nomor 1182, Nomor SU/GS 5762/1997 Tanggal 05-08-1997 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2 yang dijadikan jaminan kredit dan untuk dana pencairan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Budi Santoso melainkan ditranfer sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian Kain Kiswah di Mekkah dan sisanya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta

Halaman 10 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembayaran pajak dan provisi kredit.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2017 setelah terdakwa Kembali dari Umroh, kemudian bertemu kembali dengan saksi Budi Santoso, dimana pada saat itu saksi Budi Santoso menawarkan kepada terdakwa usaha Bersama (patungan) pembelian klinik Kesehatan Esweje di Lawang Kabupaten Malang seharga Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dimana terdakwa diminta setor modal pembelian klinik sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersedia memberikan modal pembelian klinik sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan jaminan milik saksi Budi Santoso dan akan diganti oleh terdakwa, selanjutnya saksi Budi Santoso menggunakan sertifikat tanah milik saudara saksi Budi Santoso atas nama saksi Dodik Setiawan selaku kakak Ipar saksi Budi Santoso.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, terdakwa menyuruh saksi Yayuk Sutyem selaku kabag Kredit merangkap AO untuk membuat dokumen kredit atas nama Dodik Setiawan yang merupakan kakak ipar saksi Budi Santoso senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menerima dokumen persyaratan kredit dari saksi Suci Sugiharti berupa foto kopi KTP, KK Surat Nikah dan Sertifikat atas nama Dodik Setiawan dan selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menjalankan perintah terdakwa dan saksi Suci Sugiharti dengan membuat dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atas nama Dodik Setiawan berupa :

- 1) Surat Permohonan kredit senilai Rp. 1.000.000.000 atas nama Dodik Setiawan tertanggal 12 Juni 2017
- 2) Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 3 Juli 2017
- 3) Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 7 Juli 2017 yang berisi Analisa kualitatif dari saudara Yayuk selaku AO kepada Credit Comitte
- 4) Surat Credit Memorandum tanggal 13 Juli 2017.

Halaman 11 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor: 985/Dir-PT.BPR UW/XXV/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017
- 6) Perjanjian kredit Nomor : 985/PK-PTBPR UW/XXV/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
- 7) Surat Kuasa atas nama Saudara Dodik Setiawan
- 8) Surat AKSEP atas nama Dodik Setiawan tanggal 13 Juli 2017.

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutyem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya :

1. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Dodik Setiawan selaku Calon Debitur, dimana survey dilakukan oleh saksi Suci Sugiharti dan tidak ada Beita Acara Survey.
2. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi terhadap harga jaminan
3. Saksi Dodik Setiawan tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana saksi Yayuk Sutyem yang membuatkan surat permohonan kredit.
4. Saksi Yayuk Sutyem tidak melakukan survey terhadap gaji dan pekerjaan saksi Dodik Setiawan yang merupakan seorang guru akan tetapi menerima kredit sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
5. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah mensurvey klinik Esweje yang akan dibeli menggunakan dana kredit.
6. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 13 Juli 2017 di tandatangani oleh saksi Suci Sugiharti, saksi Unggul Dananti dan terdakwa hanya formalitas saja dan isinya tidak sesuai.
7. Perjanjian kredit Nomor : 985/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Dodik Setiawan sangat janggal karena masa peminjaman sangat cepat hanya 6 (enam) bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh

Halaman 12 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana jumlah tersebut menjadi janggal mengingat profil pekerjaan saudara Dodik Setiawan adalah sebagai Guru.

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi Dodik Setiawan Bersama Istri datang ke BPR Utomo Widodo dengan dijemput oleh terdakwa dan saksi Budi Santoso di terminal Ngawi selanjutnya dilakukan tandatangan Surat Perjanjian Kredit dan saksi Dodik Setiawan menyerahkan sertifikat asli sebidang tanah perumahan seluas 474 M2 Nomor: 2670 Nomor SU/GS 60/ Cokromenggalan/2013 tanggal 11-09-2013 atas nama Dodik Setiawan lokasi Cokromenggalan Ponorogo sebagai jaminan kredit, selanjutnya setelah saksi Dodik Setiawan menandatangani Surat Perjajian kredit dan menyerahkan jaminan saksi Dodik Setiawan pulang ke Ponorogo dan tidak menerima dana pencairan kredit dimana dana pencairan kredit senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Budi Santoso untuk membeli Klinik Kesehatan Esweje di Lawang Kabupaten Malang dan saksi Dodik Setiawan tidak pernah membayar uang angsuran kredit.

Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku komisaris utama terdakwa telah memerintahkan/menyetujui terjadinya pemberian kredit yang tidak sesuai ketentuan dan fakta yang sebenarnya sehingga terjadi pencatatan palsu dimana adanya pencatatan pemberian kredit yang sebagian atau seluruhnya dari dana pencairan kredit digunakan oleh terdakwa dan/ pihak lain serta analisis tidak didasarkan pada hasil verifikasi atas kebenaran data sehingga tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Perbuatan terdakwa selaku Komisaris Utama Bersama - sama dengan saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama BPR Utomo Widodo yang telah memerintahkan saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag kredit untuk membuat dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama Budi Santoso Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan top up Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan kredit atas nama Dodik Setiawan sebesar Rp. 1.000.000.000

Halaman 13 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) yang tidak sesuai dengan pedoman pemberian kredit dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Utama BPR Utomo Widodo Ngawi berdasarkan Dokumen Uraian tugas pokok Dewan komisaris tertanggal September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan dokumen uraian tugas pokok Dewan Komisaris tertanggal Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Harsono diantaranya :

- 1) Menyetujui rencana kerja, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada bank Indonesia.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit.
- 3) Meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Direksi juga meminta langkah langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
- 4) Menyetujui kebijakan perkreditan yang disusun berdasar SK Direksi Bank Indonesia yang masih berlaku.
- 5) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai SK Bank Indonesia diatas.
- 6) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu.

Telah merugikan BPR Utomo Widodo sehingga BPR Utomo Widodo telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-123/D.03/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo serta melanggar peraturan perundangan mengenai pemberian kredit diantaranya :

Halaman 14 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penjelasan Pasal 15 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

| Ketentuan | Penyimpangan |
|---|--|
| Pasal 15 Jo Pasal 8 Ayat (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. | Dalam proses pemberian fasilitas kredit, BPR tidak memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu terdakwa dan saksi Suci Sugiharti menyetujui pencairan kredit kepada 2 debitur tanpa disertai keyakinan mendalam karena dalam proses tersebut tidak dilakukan analisa sesuai ketentuan dan mengetahui tujuan penggunaan kredit bukan untuk debitur. |

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011

| Ketentuan | Penyimpangan |
|---|--|
| Pasal 2: 1. Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar. | terdakwa Djoko Subagyo dan saksi Suci Sugiharti tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat yaitu Sdri. Suci dan saudara Djoko menyetujui pemberian kredit kepada 2 debitur (Budi Santoso dan Dodik Setiawan) tanpa disertai keyakinan mendalam karena dalam proses tersebut tidak dilakukan analisis kredit sesuai ketentuan. |

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

| Ketentuan | Penyimpangan |
|-------------------|--------------|
| Pasal 23 ayat (1) | |

Halaman 15 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---|--|
| Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR | terdakwa Djoko Subagyo dan saksi Suci Sugiharti memerintahkan dan menyetujui pemberian kredit terhadap 2 debitur yang diindikasikan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Suci Sugiharti yang mengakibatkan kerugian bagi BPR berupa peningkatan nominal kredit bermasalah BPR dan memburuknya tingkat kesehatan BPR. |
|---|--|

4) Pedoman Kebijakan dan prosedur perkreditan PT. BPR Utomo Widodo tertanggal 17 Desember 2012

| Ketentuan | Penyimpangan |
|---|--|
| BAB V Proses Pemberian Kredit Pengajuan Proposal Kredit (1) Debitur mengajukan kredit dengan mengisi permohonan (2) Account Officer melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. | Terdakwamemerintahkan saksi Yayuk Sutyem untuk memproses kredit atas nama Budi Santoso dan Dodik Setiawan tanpa dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. |

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Dr. H. DJOKO SUBAGYO, Ec. MM** Selaku Komisaris Utama PT. BPR Utomo Widodo berdasarkan Akta Notaris PPAT YVONNE ERAWATI, SH tertanggal 5 Juni 2015 Nomor 8 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo bersama-sama dengan saksi **SUCI SUGIHARTI**) selaku Direktur Utama PT. BPR Utomo Widodo
Halaman 16 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekira jam 13.00 WIB, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 sekira jam 13.00 WIB dan hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira jam 13.00 WIB atau didalam waktu-waktu tertentu diantara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor BPR UTOMO WIDODO yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 90, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya PT BPR Utomo Widodo didirikan pada tahun 2004 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.27 tanggal 16 Desember 2004 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor C02328 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian PTBPR Utomo Widodo tanggal 28 Januari 2005 dan memiliki usaha dibidang perbankan simpan pinjam dan pada tahun 2015 PT. BPR Utomo Widodo mempunyai susunan pengurus berdasarkan Akta Notaris PPAT YVONNE ERAWATI, SH tertanggal 5 Juni 2015 Nomor 8 tentang Pernyataan keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dari PT. BPR Utomo Widodo yakni

- Direktur Utama : Suci Sugiharti.
- Direktur : Unggul Dananti.

Halaman 17 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris Utama : Djoko Subagyo.
- Komisaris : Harsono.
- Pemegang Saham BPR : Ulfainun Maisaroh: 60%.
Utomo Widodo Sri Eko Rustiyanti: 40%.
- Pegawai BPR Utomo Widodo :
- Kabag Kredit merangkap AO : Yayuk Sutyem
- Kabag Operasional : Ismiyati
- Account Officer : Arif Dwi Cahyono
Dafid Tri Handoko
Ina Sri Rahayu
Fika
- Teller : Pifin

Bahwa tugas pokok terdakwa selaku Komisaris Utama berdasarkan Dokumen Uraian tugas pokok Dewan komisaris tertanggal September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan dokumen uraian tugas pokok Dewan Komisaris tertanggal Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Harsono adalah:

1. Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan oleh Direksi.
2. Dalam hal seluruh Direksi tidak ada untuk sementara waktu, maka Komisaris wajib mengurus BPR.
3. Dalam hal hanya ada anggota Pengurus, maka semua wewenang Ketua atau pengurus lain juga berlaku baginya.
4. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Pengurus dapat meminta diadakan rapat.
5. Anggota pengurus, baik secara Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak untuk meminta/menerima buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokkan keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala Tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

Halaman 18 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyetujui Rencana Kerja, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan, termasuk pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
7. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit.
8. Meminta penjelasan atau pertanggungjawaban Direksi, juga meminta Langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
9. Menyetujui kebijakan perkreditan, yang disusun berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia yang berlaku.
10. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai SK bank Indonesia diatas.
11. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu.
12. Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme paling kurang mencakup :
 - Persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan APU dan PPT dan
 - Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT

Bahwa didalam pemberian fasilitas kredit, BPR Utomo Widodo memiliki buku pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PT. BPR Utomo Widodo tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama, saksi Unggul Dananti selaku Direktur dan mengetahui terdakwa selaku Komisaris Utama dan saksi Harsono selaku Komisaris dimana alur pemberian kredit adalah :

1. Debitur mengajukan kredit dengan mengisi permohonan fasilitas kredit dan disampaikan kepada Account Officer/Pembina kredit, permohonan

Halaman 19 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit harus dilengkapi dengan data/dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Account Officer melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen, dan membuat proposal kredit untuk selanjutnya diajukan ke credit komite.
3. Keputusan oleh Komite kredit dituangkan dalam bentuk Memorandum Credit Komite.
4. Hasil keputusan Komite Kredit yang berisi tentang persetujuan kredit dituangkan secara tertulis bentuk SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) dan keputusan mengenai penolakan kepada calon Debitur melalui Account Officer.

Bahwa sekitar tahun 2015 saksi Budi Santoso berkenalan dengan terdakwa pada saat saksi Budi Santoso berobat di klinik Kesehatan milik terdakwayang membuka jasa pengobatan herbal di Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya pada bulan September 2016 terdakwa bertemu kembali dengan saksi Budi Santoso dan membicarakan mengenai keinginan terdakwa untuk meminjam dana kepada saksi Budi Santoso untuk keperluan pribadi dan dikarenakan saksi Budi Santoso tidak mempunyai dana kemudian terdakwa meminjam nama saksi Budi Santoso untuk pengajuan kredit di BPR Utomo Widodo dengan jaminan berupa Sertifikat tanah dan BPKB mobil Avanza milik saksi Budi Santoso. oleh karena saksi Budi Santoso menilai terdakwasebagai orang yang baik dan mengetahui bahwa terdakwa selaku Komisaris Utama BPR Utomo Widodo selanjutnya saksi Budi Santoso percaya dan bersedia meminjamkan sertifikat tanah dan BPKB mobil Avanza miliknya untuk dijadikan jaminan pinjaman atas nama saksi Budi Santoso sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk keperluan terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer di BPR Utomo Widodo dihubungi melalui telpon oleh terdakwa yang mengatakan agar saksi Yayuk Sutyem segera mempersiapkan perjanjian kredit atas nama Budi Santoso untuk dicairkan pada hari itu juga, selanjutnya terdakwamemberikan

Halaman 20 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan kredit seperti foto kopi KTP, KK, Jaminan milik saudara Budi Santoso melalui Email BPR lalu pada pagi hari sekira jam 08:00 WIB setelah sampai di Kantor BPR Utomo Widodo saksi Yayuk Sutyem bertemu dengan saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama yang memberikan hardcopy dokumen persyaratan kredit dan selanjutnya saksi Yayuk Sutyem mengerjakan dokumen pengajuan kredit senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) atas nama Budi Santoso berupa :

1. Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor: 1349/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
2. Perjanjian kredit Nomor : 1349/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016.
3. Surat AKSEP atas nama Budi Santoso tanggal 9 September 2016.
4. Surat Kuasa Pendebetan rekening PT. BPR Utomo Widodo atas nama Budi Santoso tanggal 9 September 2016.
5. Surat Kuasa untuk menjual/ memindahkan ha katas nama Budi santoso

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutyem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya:

1. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Budi Santoso selaku calon Debitur.
2. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi harga jaminan.
3. Saksi Budi Santoso tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana Saksi Yayuk Sutyem mengerjakan dokumen persyaratan kredit atas perintah terdakwa dan dipagi harinya mendapatkan foto kopi persyaratan kredit dari saksi Suci Sugiharti.

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya pada siang hari sekitar jam 13:00 WIB saksi Budi Santoso datang ke Kantor BPR Utomo Widodo untuk menyerahkan jaminan asli kredit berupa :

Halaman 21 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BPKB Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi : W-0642-S, Nomor BPKB : M-04624537.
2. SHM Nomor 403, Nomor SU/GS 92/Gebang/1998 Tanggal 23-01-1998 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2.
3. SHM Nomor 1182, Nomor SU/GS 5762/1997 Tanggal 05-08-1997 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2.

Dan selanjutnya saksi Budi Santoso dan saksi Suci Sugiharti menandatangani Surat perjanjian Kredit Nomor: 1349/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2016 tanggal 9 September 2016 senilai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan setelah saksi Budi Santoso menandatangani Surat Perjanjian Kredit, selanjutnya saksi Budi Santoso pulang ke Sidoarjo tanpa membawa dana pencairan kredit tersebut.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret 2017, saksi Budi Santoso hendak menjual 1 (satu) unit mobil Avanza yang menjadi jaminan kredit, kemudian saksi Budi Santoso menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang Umroh Bersama saksi Suci Sugiharti untuk mengambil BPKB mobil Avanza yang menjadi Jaminan, kemudian terdakwa menyetujui keinginan saksi Budi Santoso untuk mengambil jaminan BPKB dengan cara melakukan top up kredit sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pada saat itu terdakwayang sedang melaksanakan ibadah Umroh menawarkan kepada saksi Budi Santoso untuk membeli kain Kiswah (penutup Ka'bah) seharga Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan saksi Budi Santoso setuju untuk membeli kain Kiswah tersebut.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 terdakwayang sedang melaksanakan Umroh menghubungi saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag kredit merangkap AO untuk memproses top up kredit atas nama Budi Santoso sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dimana dari top up kredit tersebut Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) untuk menutup kredit saksi Budi Santoso sebelumnya dan sisanya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) digunakan untuk pembayaran pajak dan biaya provisi sebesar Rp. 25.000.000

Halaman 22 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta) dan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) diminta oleh terdakwa untuk ditransfer ke rekening terdakwa untuk keperluan pembelian kain Kiswah.

Bahwa selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menjalankan perintah terdakwa dengan membuat dokumen-dokumen persyaratan top up kredit senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) atas nama Budi Santoso berupa :

1. Surat Permohonan kredit senilai Rp. 700.000.000 atas nama Budi Santoso tertanggal 1 Maret 2017.
2. Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 6 maret 2017 yang berisi Analisa kualitatif dari saudara yayuk selaku AO kepada Credit Komite.
3. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 8 Maret 2017.
4. Surat Credit Memorandum tanggal 13 maret 2017.
5. Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor : 384/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2017.
6. Perjanjian kredit Nomor : 384/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Maret 2017.
7. Surat Kuasa atas nama Saudara Budi Santoso.
8. Surat AKSEP atas nama Budi Santoso tanggal 13 Maret 2017.
9. Surat Kuasa untuk menjual/ memindahkan hak atas nama Budi santoso.

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutyem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya :

1. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Budi Santoso selaku calon Debitur.
2. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi Kembali terhadap harga jaminan.
3. Saksi Budi Santoso tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana saksi Yayuk Sutyem yang membuatkan surat permohonan kredit.

Halaman 23 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 8 Maret 2017 di tandatangani oleh saksi Suci Sugiharti setelah pulang dari Umroh dilakukan tandatangan backdate.
5. Surat Credit Memorandum tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal tandatangan (Backdate) dikarenakan pada saat pencairan kredit terdakwa dan saksi Suci Sugiharti sedang Umroh.
6. Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor : 384/Dir-PT.BPR UW/XXV/IX/2017 ditandatangani oleh saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal yang tertera di Surat Perjajian Kredit dikarenakan saksi Suci Sugiharti sedang Umroh.
7. Perjanjian kredit Nomor : 384/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Maret 2017 ditandatangani oleh saksi Suci Sugiharti tidak sesuai tanggal yang tertera di Surat Perjajian Kredit dikarenakan saksi Suci sedang Umroh.

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya saksi Budi Santoso datang ke Kantor BPR Utomo Widodo untuk menandatangani Surat Perjanjian kredit dan mengambil 2 (dua) jaminan kredit yakni BPKB Mobil Toyota Avanza Tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi : W-0642-S, Nomor BPKB : M-04624537 dan SHM Nomor 403, Nomor SU/GS 92/Gebang/1998 Tanggal 23-01-1998 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2 dan hanya SHM Nomor 1182, Nomor SU/GS 5762/1997 Tanggal 05-08-1997 atas nama Budi Santoso, lokasi Desa Gebang Sidoarjo, seluas 120 M2 yang dijadikan jaminan kredit dan untuk dana pencairan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tidak diserahkan kepada saksi Budi Santoso melainkan ditranfer sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa untuk pembelian Kain Kiswah di Mekkah dan sisanya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pajak dan provisi kredit.

Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan April 2017 setelah terdakwa Kembali dari Umroh, kemudian bertemu kembali dengan saksi Budi Santoso, dimana pada saat itu saksi Budi Santoso menawarkan kepada terdakwa usaha

Halaman 24 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (patungan) pembelian klinik Kesehatan Esweje di Lawang Kabupaten Malang seharga Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dimana terdakwa diminta setor modal pembelian klinik sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan pada saat itu terdakwa bersedia memberikan modal pembelian klinik sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan menggunakan jaminan milik saksi Budi Santoso dan akan diganti oleh terdakwa, selanjutnya saksi Budi Santoso menggunakan sertifikat tanah milik saudara saksi Budi Santoso atas nama saksi Dodik Setiawan selaku kakak Ipar saksi Budi Santoso.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017, terdakwa menyuruh saksi Yayuk Sutyem selaku kabag Kredit merangkap AO untuk membuat dokumen kredit atas nama Dodik Setiawan yang merupakan kakak ipar saksi Budi Santoso senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menerima dokumen persyaratan kredit dari saksi Suci Sugiharti berupa foto kopi KTP, KK Surat Nikah dan Sertifikat atas nama Dodik Setiawan dan selanjutnya saksi Yayuk Sutyem menjalankan perintah terdakwa dan saksi Suci Sugiharti dengan membuat dokumen-dokumen persyaratan pengajuan kredit senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) atas nama Dodik Setiawan berupa :

1. Surat Permohonan kredit senilai Rp. 1.000.000.000 atas nama Dodik Setiawan tertanggal 12 Juni 2017.
2. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 3 Juli 2017.
3. Surat permohonan fasilitas kredit tanggal 7 Juli 2017 yang berisi Analisa

kwaliitatif dari saudara Yayuk selaku AO kepada Credit Comittee.

4. Surat Credit Memorandum tanggal 13 Juli 2017.
5. Surat Persetujuan permohonan Kredit Nomor : 985/Dir-PT.BPR UW/XXV/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
6. Perjanjian kredit Nomor : 985/PK-PTBPR UW/XXV/VII/2017 tanggal 13 Juli 2017.
7. Surat Kuasa atas nama Saudara Dodik Setiawan.

Halaman 25 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat AKSEP atas nama Dodik Setiawan tanggal 13 Juli 2017.

Dimana pada saat pembuatan dokumen-dokumen sebagai syarat pengajuan kredit tersebut saksi Yayuk Sutyem tidak mengerjakan berdasarkan buku Pedoman pemberian kredit yang berlaku di BPR Utomo Widodo diantaranya :

1. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melakukan survey kelayakan terhadap saksi Dodik Setiawan selaku Calon Debitur, dimana survey dilakukan oleh saksi Suci Sugiharti dan tidak ada Beita Acara Survey.
2. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah melihat fisik agunan dan melakukan taksasi terhadap harga jaminan.
3. Saksi Dodik Setiawan tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag Kredit merangkap Account Officer, dimana saksi Yayuk Sutyem yang membuatkan surat permohonan kredit.
4. Saksi Yayuk Sutyem tidak melakukan survey terhadap gaji dan pekerjaan saksi Dodik Setiawan yang merupakan seorang guru akan tetapi menerima kredit sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
5. Saksi Yayuk Sutyem tidak pernah mensurvey klinik Esweje yang akan dibeli menggunakan dana kredit.
6. Surat Tanggapan Anggota Credit Komite tertanggal 13 Juli 2017 di tandatangani oleh saksi Suci Sugiharti, saksi Unggul Dananti dan terdakwa hanya formalitas saja dan isinya tidak sesuai.
7. Perjanjian kredit Nomor : 985/PK-PTBPR UW/XXV/IX/2017 tanggal 13 Juli 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Utama dan saksi Dodik Setiawan sangat janggal karena masa peminjaman sangat cepat hanya 6 (enam) bulan dengan pembayaran angsuran setiap bulannya sebesar angsuran pokok ditambah bunga sebesar Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dimana jumlah tersebut menjadi janggal mengingat profil pekerjaan saudara Dodik Setiawan adalah sebagai Guru.

Halaman 26 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dokumen persyaratan kredit dibuat oleh saksi Yayuk Sutyem selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi Dodik Setiawan Bersama Istri datang ke BPR Utomo Widodo dengan dijemput oleh terdakwa dan saksi Budi Santoso di terminal Ngawi selanjutnya dilakukan tandatangan Surat Perjanjian Kredit dan saksi Dodik Setiawan menyerahkan sertifikat asli sebidang tanah perumahan seluas 474 M2 Nomor: 2670 Nomor SU/GS 60/ Cokromenggalan/2013 tanggal 11-09-2013 atas nama Dodik Setiawan lokasi Cokromenggalan Ponorogo sebagai jaminan kredit, selanjutnya setelah saksi Dodik Setiawan menandatangani Surat Perjanjian kredit dan menyerahkan jaminan saksi Dodik Setiawan pulang ke Ponorogo dan tidak menerima dana pencairan kredit dimana dana pencairan kredit senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Budi Santoso untuk membeli Klinik Kesehatan Esweje di Lawang Kabupaten Malang dan saksi Dodik Setiawan tidak pernah membayar uang angsuran kredit.

Bahwa terdakwa selaku komisaris utama BPR Utomo Widodo yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan efektif atas pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap penerapan kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan namun terdakwa tidak melaksanakan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan perundang – undangan.

Perbuatan terdakwa selaku Komisaris Utama Bersama - sama dengan saksi Suci Sugiharti selaku Direktur Utama BPR Utomo Widodo yang telah memerintahkan saksi Yayuk Sutyem selaku Kabag kredit untuk membuat dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama Budi Santoso Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan top up Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan kredit atas nama Dodik Setiawan sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) yang tidak sesuai dengan pedoman pemberian kredit dan tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai Komisaris Utama BPR Utomo Widodo Ngawi berdasarkan Dokumen Uraian tugas pokok Dewan komisaris tertanggal September 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa dan dokumen

Halaman 27 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tugas pokok Dewan Komisaris tertanggal Februari 2012 yang ditandatangani oleh saksi Harsono diantaranya :

1. Menyetujui rencana kerja, rencana penghimpunan dana, rencana pemberian kredit tahunan termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait dengan BPR dan debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada bank Indonesia.
2. Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit.
3. Meminta penjelasan dan pertanggung jawaban Direksi juga meminta langkah langkah perbaikan bilamana pelaksanaan pemberian kredit menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.
4. Menyetujui kebijakan perkreditan yang disusun berdasar SK Direksi Bank Indonesia yang masih berlaku.
5. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan sesuai SK Bank Indonesia diatas.
6. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan, termasuk kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu.

Telah merugikan BPR Utomo Widodo sehingga BPR Utomo Widodo telah dicabut izin usahanya berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-123/D.03/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Utomo Widodo serta melanggar peraturan perundangan mengenai pemberian kredit diantaranya :

- 1). Penjelasan Pasal 15 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998

| Ketentuan | Penyimpangan |
|---------------------------------|--|
| Pasal 15 Jo Pasal 8 Ayat (1) | Dalam proses pemberian fasilitas kredit, BPR tidak memperhatikan |

Halaman 28 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. | asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu terdakwa dan saksi Suci Sugiharti menyetujui pencairan kredit kepada 2 debitur tanpa disertai keyakinan mendalam karena dalam proses tersebut tidak dilakukan analisa sesuai ketentuan dan mengetahui tujuan penggunaan kredit bukan untuk debitur. |
|--|---|

- 2). Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif BPR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011

| Ketentuan | Penyimpangan |
|---|--|
| Pasal 2: 1. Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus BPR wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar. | terdakwa Djoko Subagyo dan saksi Suci Sugiharti tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan yang sehat yaitu Sdri. Suci dan saudara Djoko menyetujui pemberian kredit kepada 2 debitur (Budi Santoso dan Dodik Setiawan) tanpa disertai keyakinan mendalam karena dalam proses tersebut tidak dilakukan analisis kredit sesuai ketentuan. |

- 3). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

| Ketentuan | Penyimpangan |
|--|--|
| Pasal 23 ayat (1) Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR | terdakwa Djoko Subagyo dan saksi Suci Sugiharti memerintahkan dan menyetujui pemberian kredit terhadap 2 debitur yang diindikasikan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi Suci Sugiharti yang mengakibatkan |

Halaman 29 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



| | |
|--|---|
| | kerugian bagi BPR berupa peningkatan nominal kredit bermasalah BPR dan memburuknya tingkat kesehatan BPR. |
|--|---|

- 4). Pedoman Kebijakan dan prosedur perkreditan PT. BPR Utomo Widodo tertanggal 17 Desember 2012

| Ketentuan | Penyimpangan |
|--|--|
| BAB V Proses Pemberian Kredit Pengajuan Proposal Kredit (1). Debitur mengajukan kredit dengan mengisi permohonan. (2). Account Officer melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. | terdakwamemerintahkan saksi Yayuk Sutyem untuk memproses kredit atas nama Budi Santoso dan Dodik Setiawan tanpa dilakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen. |

Perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 49 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya Nomor Register Perkara Nomor PDM-49/M.5.34/Eku.2/08/2022 tanggal 17 November 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara bersama – sama, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 49 ayat 2 huruf (b) Undang-
Halaman 30 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Foto copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang sudah diketik oleh Sdr. BUDI SANTOSO dan ditandatangani akhir Januari 2022 yang isi dari Surat tersebut adalah menyatakan mengundurkan diri sebagai Pesero dari CV. ESWEJE dikarenakan sedang Fokus pada kegiatan dibidang yang lain.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Ngawi telah memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. Djoko Subagyo EC. MM.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 31 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Fotocopy Surat Pernyataan Pengunduran Diri yang sudah diketik oleh Sdr. Budi Santoso dan ditandatangani akhir Januari 2022 yang isi dari Surat tersebut adalah menyatakan mengundurkan diri sebagai Persero dari CV. ESWEJE dikarenakan sedang fokus pada kegiatan di bidang yang lain;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2023 telah sama-sama mengajukan permintaan banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2023, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2023, diterima Panitera Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Januari 2023, diterima Panitera Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Januari 2023, diterima Panitera Pengadilan

Halaman 32 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi pada tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya memori banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2023, diterima Panitera Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2023;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) pada tanggal 2, 3 Januari 2023, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Jaksa Penuntut Umum telah sama-sama diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 20 Desember 2022 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Menerima Permohonan Banding beserta Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN NGW., tanggal 26 Desember 2022.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Pemanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 33 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana seperti yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- Membebaskan dan atau melepaskan Pembanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan Pembanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dari Tahanan.
- Memulihkan hak Pembanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya.
- Serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat **Pembanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM.** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 25 Januari 2023 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat kiranya menolak permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan menjatuhkan putusan seperti yang kami tuntutan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 5 Januari 2023 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan seluruh pertimbangan hakim yang termuat dalam putusannya kecuali dalam hal yang menyangkut keadaan yang memberatkan dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor : 118/Pid.Sus/2022/PN.NGW Tanggal 26 Desember 2022, Majelis hakim tidak

Halaman 34 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan besaran kerugian materiil yang diderita oleh debitur atas nama Budi Santoso dan Dodik Setiawan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Niken Mayasari menerangkan sebagai berikut :” untuk pinjaman Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Rp. 1 milyar sudah dilunasi oleh saksi dan saksi Budi Santoso, namun terdakwa sama sekali tidak membantu untuk melunasi pinjaman tersebut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan beserta seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2023 terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/ Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya.

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bahwa Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana seperti yang telah didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 35 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dari segala Dakwaan dan atau dari segala tuntutan hukum.
- Membebaskan Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dari Tahanan.
- Memulihkan hak Terdakwa DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya dan atau yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Terbanding/ Terdakwa **DR. H. DJOKO SUBAGYO EC. MM.** mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 118/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 26 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagai satu penerapan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor

Halaman 36 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 26 Desember 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mencermati memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, beserta kontra-kontra memori bandingnya tidak ada hal baru, oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 55 Aayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 Ayat (1) KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 26 Desember 2022 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 37 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **.15 Februari 2023** oleh kami **ARTHUR HANGEWA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HIDAYAT, S.H.** dan **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** Anggota. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **RUSNO, S.H.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HIDAYAT, S.H.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

Halaman 38 dari 39, Putusan Nomor 83/PID.SUS/2023/PT SBY



IMAM SYAFII, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RUSNO, S.H.